



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD DAN SUB. PPKBD)
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT**

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan program pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan Keluarga Berencana dalam "**Mewujudkan Keluarga Berkualitas**".
 - b. bahwa dalam melaksanakan program KB/KS perlu di dukung dengan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta kegiatan pelayanan KB/KS yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.
 - c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu membentuk petugas PPKBD dan Sub PPKBD kelompok Bina-bina pengelola UPPKS, BKL, dan BKR ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 6. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro.

- Memperhatikan** :
1. Visi Program Keluarga Berencana, seluruh Keluarga Ikut KB;
 2. Arah kebijakan umum dan strategi prioritas Kota Metro Tahun 2020 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas PPKBD dan Sub PPKBD menjadi pengelola dan pelaksana program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat Kelurahan sampai di tingkat RW/RT.
- Kedua** :
- PPKBD dan Sub PPKBD dimaksud Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Advokasi KIE ditingkat Kelurahan dan RW/RT.
 - b. Mencari peserta KB baru.
 - c. Melaksanakan pemantapan peserta KB Aktif dan pelayanan peserta KB ulang khususnya kontrasepsi PIL dan KONDOM.
 - d. Melaksanakan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS).
 - e. Melaksanakan kegiatan pendataan keluarga setiap satu tahun sekali.
 - f. Melaksanakan rapat pertemuan rutin setiap bulan.
 - g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan (R/R) secara rutin setiap bulan tentang peserta KB baru dan peseta KB aktif.
- Ketiga** :
- keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PP,PA,PP dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Pusat
3. Koordinator Penyuluh KB Kec. Metro Pusat

Lampiran Keputusan Lurah Hadimulyo Barat
Nomor : /KPTS/C.1.5/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : SUSUNAN PENGURUS PPKBD/SUB PPKBD
KEL. HADIMULYO BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD dan Sub. PPKBD)
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO**

Pelindung : Lurah Hadimulyo Barat
Penasehat : 1. Ketua TP. PKK Kel. Hadimulyo Barat
2. PKB Hadimulyo Barat

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD dan Sub. PPKBD)

Ketua	:	Puji Rahayu	(RW 01)
Sekretaris	:	Aris Wahida	(RW 02)
Bendahara	:	Umi Handayani	(RW 01)
Anggota	:	Sukiyah	(RW 01)
		Aprilia Ningsih	(RW 10)
		CH. Sri Nuryati	(RW 03)
		Lisa Fitri	(RW 03)
		Huzaimah	(RW 04)
		Elva Milia	(RW 05)
		Helmi	(RW 05)
		Romlah	(RW 06)
		Sukriyah	(RW 06)
		Masturi	(RW 06)
		Suparmiyatun	(RW 07)
		Farida Suciati	(RW 07)
		Rosdiana	(RW 08)
		Rika Aryani	(RW 09)
		Rohayati	(RW 09)
		Tukiyah	(RW 10)

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
BKB CENGKEH, BKB MAWAR, BKB MELATI, BKB ASOKA, BKB KENANGA, BKB TERATAI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT**

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang* :
- a. bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
 - b. Bahwa anak Balita proses tumbuh kembang yang sangat tergantung pada keadaan lingkungan dimana Balita tersebut bertempat tinggal.
 - c. Untuk memberikan arahan, bimbingan dan pendidikan bagi anggota keluarga Balita, perlu diberikan keterampilan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.
 - d. bahwa untuk melaksanakan butir a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Balita ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat* :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 6. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro.

- Memperhatikan* :
1. Visi Program Keluarga Berencana, seluruh Keluarga Ikut KB
 2. Arah kebijakan umum dan strategi prioritas Kota Metro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB CENGKEH), (BKB MAWAR), (BKB MELATI), (BKB ASOKA), (BKB KENANGA), (BKB TERATAI)
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi kelompok BKB sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Balita, melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga Balita.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PP,PA,PP dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Pusat
3. Koordinator Penyuluh KB Kec. Metro Pusat

Lampiran Keputusan Lurah Hadimulyo Barat
Nomor : /KPTS/C.1.5/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : SUSUNAN PENGURUS BKB KEL.
HADIMULYO BARAT

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
(BKB CENGKEH, BKB MAWAR, BKB MELATI, BKB ASOKA, BKB KENANGA, BKB TERATAI)
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO

Pelindung : Lurah Hadimulyo Barat
Penasehat : 1. Ketua TP. PKK Kel. Hadimulyo Barat
2. PKB Hadimulyo Barat

BINA KELUARGA BALITA (BKB CENGKEH)

Ketua : CH.Srinuryati
Sekretaris : Lisa Fitri
Bendahara : Sri Suparmi
Kader Kelompok Umur : Latifah
: Mujiatun
: Ismawati
: Supri Handayani
: Fien Kusuma Wardani

BINA KELUARGA BALITA (BKB MAWAR)

Ketua : Rohana
Sekretaris : Tukiyah
Bendahara : Catur Pujiati
Kader Kelompok Umur : CH. Suyani
: Aprilia Ningsih
: Leni Suryani
: Darmawati
: Fitriani Agustina

BINA KELUARGA BALITA (BKB MELATI)

Ketua : Endang Suhermiati
Sekretaris : Rika Aryani
Bendahara : Rohayati
Anggota : Nurrahmanda
: Siti Sulkamah
: Nunung Handayani
: Kuriyah

BINA KELUARGA BALITA (BKB ASOKA)

Ketua : Yunidar Sofiana
Sekretaris : Yuniarti
Bendahara : Isnanik
Anggota : Aris Wahida
: Sri Katun
: Dea Ratnasari
: Dewi Nurhayati
: Seni Wati

BINA KELUARGA BALITA (BKB KENANGA)

Ketua : Indrayati
Sekretaris : Lia Agustina
Bendahara : Supariyah
Kader Kelompok Umur : Sukendah
: Eny Mey Yuliana
: Mudawamah
: Feriyana
: Veronika S
: Juriyah

BINA KELUARGA BALITA (BKB TERATAI)

Ketua : Heni Lestari
Sekretaris : Siti Fitria
Bendahara : Sukami
Kader Kelompok Umur : Masturi
: Siti Chotijah
: Suparmiyatun
: Farida Suciati
: Rosdiana

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP

NIP. 19720816 200701 1 010



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
BKR KENANGA dan BKR MELATI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT**

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang** :
- bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
 - bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas dipandang per-lu membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 - Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 - Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro.
- Memperhatikan** :
- Visi Program Keluarga Berencana, seluruh Keluarga Ikut KB
 - Arah kebijakan umum dan strategi prioritas Kota Metro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) KENANGA, dan BKR MELATI Kategori Dasar.
- Kedua** : Tugas Pokok dan Fungsi kelompok BKR sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Remaja, melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga Remaja.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP

NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala PP,PA,PP dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Pusat
3. Koordinator Penyuluh KB Kec. Metro Pusat

Lampiran Keputusan Lurah Hadimulyo Barat

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

Tanggal : Januari 2024

Tentang : SUSUNAN PENGURUS BKR KEL.
HADIMULYO BARAT

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) KENANGA DAN MELATI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO

Pelindung : Lurah Hadimulyo Barat

Penasehat : 1. Ketua TP. PKK Kel. Hadimulyo barat
2. PKB Hadimulyo barat

BINA KELUARGA REMAJA (BKR) KENANGA

Ketua : Umi Handayani
Sekretaris : Puji Rahayu
Bendahara : Novita Sari
Anggota : Aris Wahida
: Juriah
: Fili Damayanti

BINA KELUARGA REMAJA (BKR) MELATI

Ketua : Endang Suhermiati
Sekretaris : Nur Wahyuni
Bendahara : Siti Sulkamah
Anggota : Kustiyaningsih
: Mimin
: Mei Sarah

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat

Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP

NIP. 19720816 200701 1 010



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
BKL MAWAR DAN BKL MELATI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT**

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Lansia ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
- A. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 - B. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - C. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 - D. Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 - E. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - F. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - G. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
 - H. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro.
- Memperhatikan** :
- 1. Visi Program Keluarga Berencana, seluruh Keluarga Ikut KB
 - 2. Arah kebijakan umum dan strategi prioritas Kota Metro Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) MAWAR DAN MELATI.
- Kedua** : Tugas Pokok dan Fungsi kelompok BKL sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Lansia, melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga Lansia.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP

NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala PP,PA,PP dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Pusat
3. Koordinator Penyuluh KB Kec. Metro Pusat

Lampiran Keputusan Lurah Hadimulyo Barat

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

Tanggal : Januari 2024

Tentang : SUSUNAN PENGURUS BKL MAWAR DAN
MELATI KEL. HADIMULYO BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MAWAR dan MELATI
KELURAHAN HADIMULYOBARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO**

Pelindung : Lurah Hadimulyo Barat

Penasehat : 1. Ketua TP. PKK Kel. Hadimulyo Barat
2. PLKB Hadimulyo Barat

BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MAWAR

Ketua : Tukiyah
Sekretaris : Rohana
Bendahara : Aprilia Ningsih
Anggota : CH. Suyani
Leni Suryani
Darmawati

BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MELATI

Ketua : Nurahmanda
Sekretaris : Gustina
Bendahara : Kustia Ningsih
Kader : Karsinah
Suebah
Tukirah

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
UPPKA CENGKEH dan MAWAR I
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang** :
- bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
 - bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas dipandang perlu membentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di tingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 - Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 - Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro.
- Memperhatikan** :
- Visi Program Keluarga Berencana, seluruh Keluarga Ikut KB
 - Arah kebijakan umum dan strategi prioritas Kota Metro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai pengurus Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) CENGKEH dan MAWAR I.
- Kedua** : Tugas Pokok dan Fungsi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Usaha kecil menengah melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PP,PA,PP dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Pusat
3. Koordinator Penyuluh KB. Kec. Metro Pusat

Lampiran Keputusan Lurah Hadimulyo Barat
Nomor : /KPTS/C.1.5/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : SUSUNAN UPPKA KEL. HADIMULYO BARAT

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
CENGKEH dan MAWAR I
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO

Pelindung : Lurah Hadimulyo Barat
Penasehat : 1. Ketua TP. PKK Kel. Hadimulyo Barat
2. PKB Hadimulyo Barat

USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) CENGKEH

Ketua : CH.Sri Nuryati
Sekretaris : Lisa Fitri
Bendahara : Ismawati
Anggota : Latifah
: Purwanti
: Samiyah
: Sri Suparmi
: Mujiatun

USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) MAWAR I

Ketua : Puji Rahayu
Sekretaris : Fili Damayanti
Bendahara : Rofiah
Anggota : Rina Sartiana
: Husna Ana
: Yuliana
: Esti Dewi
: Umi Handyani

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

**TIM PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK R) MELATI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT
KECAMATAN METRO PUSAT**

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang* :
- a. Bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
 - b. Bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat* :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 6. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :
- Pertama* :
1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai pengurus Tim Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) Melati.

- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Tim PIK R sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Remaja, melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga yang memiliki Remaja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PP.PA.PP dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Pusat
3. Koordinator Penyuluh KB Kec. Metro Pusat

Lampiran Keputusan Lurah Hadimulyo Barat
Nomor : /KPTS/C.1.5/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : SUSUNAN PIK-R KEL. HADIMULYO BARAT

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK R) MELATI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO

Pelindung	:	Lurah Hadimulyo Barat
Penasehat	:	Ketua TP. PKK Kel. Hadimulyo Barat
Pembina	:	PKB Hadimulyo Barat
Ketua	:	Putri Zahra Aulia
Sekretaris	:	Lia Widiya
Bendahara	:	Ratih Larasati
Bidang Data dan Informasi	:	Hunena
Bidang SDM	:	Nanda Amalia
Bidang Pendidik Sebaya	:	Fansiska Nabila
Bidang Konselor Sebaya	:	Moza Amelia Putri

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT
NOMOR: /KPTS/C.1.5/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN HADIMULYO BARAT

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Metro Provinsi Lampung merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu menetapkan kembali Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
15. Surat Edaran Mendagri No 843.4/2879/SJ, tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
16. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
17. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/394/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Lampung;
18. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor: B-347/KK.01/J/2023 tanggal 30 mei 2023 Hal Tindak Lanjut Kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung KB di Provinsi Lampung Tahun 2023.
19. Keputusan Walikota Metro Nomor: 477/KPTS/D-08/2023 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas dan Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Kota serta Tingkat Kelurahan se-Kota Metro

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Yosomulyo dengan Susunan Personalia dan Stuktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam lampiran III Keputuusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

- Yth. : 1. Walikota Metro
2. Camat Metro Pusat

**SUSUNAN PERSONIL PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Pengarah	:	1. Camat Metro Pusat 2. Lurah Hadimulyo Barat 3. Ketua TP PKK Kelurahan Hadimulyo Barat
Pelaksana	:	
Ketua	:	Sekretaris Lurah Hadimulyo Barat
Wakil ketua	:	Wakil Ketua TP Pkk Kelurahan Hadimulyo Barat
Sekretaris	:	PKB Kelurahan Hadimulyo Barat
Bendahara	:	Unsur PKK
Seksi-seksi	:	
1. Seksi Penyediaan Data Dan Dokumen Kependudukan	:	1. Kasi Pemerintahan Kelurahan Hadimulyo Barat 2. FKPM Kelurahan Kampung KB
2. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga	:	1. Kasi Kesra Kelurahan Hadimulyo Barat 2. LPM Kelurahan Kampung KB 3. Tokoh Agama Kampung KB
3. Seksi Peningkatan Layanan Dan Rujukan Pada Keluarga	:	Bidan Poskeskel Kelurahan Hadimulyo Barat
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat	:	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Hadimulyo Barat


Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Hadimulyo Barat
Nomor : **/KPTS/C.1.5/2024**
Tanggal : Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT KELURAHAN**



Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT KELURAHAN**

A. SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

1. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
2. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
3. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan

B. SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA

1. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE

C. SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA

1. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

D. SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

1. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

LURAH HADIMULYO BARAT

AGUS SALIM, S.IP

NIP. 19720816 200701 1 010



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT
KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO
NOMOR: /KPTS/C.1.5/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA DI KAMPUNG KB
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO**

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah Data sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa tentang pembentukan tim kelompok kerja rumah data di kampung KB Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- c. bahwa yang namanya/jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Surat Dirjen Bina Bangda nomor 400.9.6/345/BANGDA, tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
9. Keputusan Lurah Yosomulyo nomor /KPTS/ C.1.3/2024 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yang ditunjuk dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan cakupan penggarapan rumah data.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : JANUARI 2024

LURAH BARAT,

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Metro
2. Camat Kecamatan Metro Pusat
3. Pengurus Rumah Data Kelurahan Hadimulyo Barat

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RUMAH DATA DI KAMPUNG KB
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO
TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Lurah Hadimulyo Barat
- II. Ketua : Puji Rahayu
- III. Kader : 1. Indrayati
2. Aprilia Ningsih
3. Suparmiyatun
4. Nurahmanda
5. Endang Suhermiati

DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : JANUARI 2024

LURAH BARAT,

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010